



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jln. Parigi Lama No. 07 Sumedang Utara Tlp/ Fax (2061) 2201174

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT.**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Selaku Sekretaris Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman.
Alamat : Jalan Parigi Lama No. 07 Sumedang Utara

Bersama ini kami menyampaikan pertanggung jawaban atas proses serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan lokasi sebagai berikut :

1. Perumahan Kampung Baru
2. Perumahan Asabri
3. Perumahan Griya Permata Sumedang
4. Perumahan Klaras Cimanggung Hills
5. Perumahan Altha Regency
6. Perumahan Toga Asri 1
7. Perumahan Toga Asri 2
8. Perumahan Cipamekar
9. Perumahan Griya Jatinangor 1
10. Perumahan Bukit Raya Tanjungsari
11. Perumahan Asabri Graha Citramas Cimalaka
12. Perumahan Asabri Graha Citramas Tanungsari

Berkenaan hal tersebut kami informasikan bahwa proses tersebut berdasarkan kajian dan penelaahan Tim SKPD teknis terkait, maka bersama ini kami nyatakan bahwa Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak ini benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan. Demikian pernyataan ini di buat untuk dapat di pergunakan semestinya, dan bilamana terjadi ketidak sesuaian dapat dilakukan perbaikan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG,

Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT
NIP. 19630416 199601 1 001



PT. GRAHA CITRA MAS

Jl. Prabu Tajimalela No. C1 Danu
Kec. Sumedang Utara – Kab. Sumedang

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUDI, S.Hut.**
Nama Perusahaan : PT. GRAHA CITRA MAS
Jabatan : Selaku Kuasa **DIREKTUR**
Perumahan : Perumahan ASABRI Graha Citra Mas Gunung Manik Tanjungsari
Alamat : Dusun Gunungmanik Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Fasilitasi yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang, Sesuai yang tercantum di Berita Acara Penyerahan;
2. Siap bertanggung jawab secara Hukum apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam Berita Acara.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan,



YUDI, S.Hut.

Selaku Kuasa **DIREKTUR**

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN HASIL SURVEY LAPANGAN
Nomor : 12 /BARPHSL /TV/ Perkim-DPKPP/XI/ 2021

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bersama ini kami Tim Pelaksana Teknis Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumedang, dan telah melaksanakan rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan serta verifikasi administrasi atas permohonan Saudara **YUDI S,Hut** Selaku Kuasa Direktur pada PERUMAHAN ASABRI GRAHA CITRA MAS GUNUNG MANIK TANJUNGSARI, dibangun tahun 1991 yang berlokasi di Dusun Gunung Manik Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari, dengan surat permohonan Tanggal 12 Juni Tahun 2021, perihal permohonan serah terima aset tanah dan PSU untuk pengalihan kepemilikan aset dari Pengembang Perumahan PT. GRAHA CITRA MAS, dan Luas Kepemilikan Tanah seluas : 31.655,00 m2 atas SHGB BPN Sumedang Nomor.2.

Adapun tahapan pembahasan yang dapat kami informasikan dengan uraian sebagai berikut :

Rapat dimulai pukul	: 14.30 WIB s/d 16.00 WIB
Tempat	: Di ruang rapat DPKPP Kabupaten Sumedang
Rapat dipimpin oleh	: Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Peserta Rapat Dihadiri Oleh Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sumedang, dan Pengembang Perumahan dengan daftar terlampir. Adapun Luasan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang akan di serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

NO.	Uraian	Volume	Status Kepemilikan
1.	Jalan Paving Blok dan Saluran Drainase	13.381,06 M2	Pengembang
2.	RTH / Taman	75,00 M2	Pengembang
3.	Mushola	225,45 M2	Pengembang
4.	TPS	4,00 M2	Pengembang
5.	Tempat Pemakaman Umum	574,00 M2	Pengembang
	Jumlah :	14.259,51 M2	

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

No	Uraian	Volume	Dibangun Oleh	Kondisi Kerusakan
1.	Jalan Lingkungan Rabat Beton	2.249,73 M2	Pengembang	Sedang
2.	Jalan Lingkungan Rabat Beton	917,80 M2	Pengembang	Berat
3.	Jalan Lingkungan Lingkungan Lapen	192,40 M2	Pengembang	Sedang
4.	Jalan Lingkungan Lingkungan Lapen	763,68 M2	Pengembang	Berat
5.	Jalan Lingkungan LPB	1.849,35 M2	Pengembang	Berat
6.	Saluran Drainase Ps.Batu Belah	229,96 M3	Pengembang	Sedang
7.	Masjid	225,45 M2	Warga	Sedang

Berkenaan berita acara hasil survey yang sudah dilaksanakan oleh tim teknis verifikasi serah terima PSU perumahan Kabupaten Sumedang dengan mengacu pada persyaratan administrasi dan ketentuan lainnya, adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan Pengembang untuk diserahkan PSU Perumahan ;
- Surat Pernyataan Kesediaan penyerahan aset PSU Perumahan;
- Penyampaian surat perijinan yang terdiri dari : Surat Ijin Prinsip/Ijin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Rekomendasi Tata Ruang, dan Pengesahan Site Plan;
- Melampirkan Bukti Kepemilikan Lahan ;
- Kunjungan panitia Tim Teknis verifikasi serah terima PSU Perumahan ke lokasi perumahan ;
- Pembahasan rumusan hasil kunjungan lapangan panitia Tim Teknis untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
- Rujukan dan Arahan dari Koordinasi dan supervisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan percepatan serah terima PSU perumahan untuk pengamanan aset perumahan kepada Pemerintah Daerah;

Demikian berita acara dibuat, untuk dapat di gunakan dengan sebagaimana mestinya, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bapak Bupati selanjutnya.

Sumedang, 30 November 2021

Pengembang Perumahan
PT. GRAHA CITRA MAS



YUDI S, Hut

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Selaku Sekretaris



Ir. H. GUNGAN AHMAD NUGRAHA, MT
NIP. 19630416 199603 1 001

Mengetahui :

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Selaku Ketua Tim



Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
NIP. 19701111 199102 1 001

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH
DAN PSU PERUMAHAN

Nomor : 028/23-ASET/BPKAD/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua ribu Dua Puluh satu**, bersama ini telah melaksanakan kesepakatan pelepasan hak atas tanah perumahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang:

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **YUDI S,Hut**
Jabatan : **Selaku Kuasa Direktur**
Alamat perumahan : **Dusun Gunung Manik Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari,**

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pengembang Perumahan :

- Nama Perumahan : **PERUMAHAN ASABRI GRAHA CITRA MAS GUNUNG MANIK TANJUNGSARI,**
- Dibangun mulai tahun : **1991**
- Tanggal Surat Permohonan : **12 Juni Tahun 2021**
- Luas Kepemilikan Tanah : **31.655 m2**
- SHGB BPN Sumedang : **Nomor.2.**

Kemudian bermaksud melepaskan hak atas Lahan/tanah dan Prasarana Sarana Umum (PSU) sebagai bagian dari proses serah terima Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

- Rincian Lahan/Tanah :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan Status Milik
1	Jalan Lingkungan Paving Blok dan Saluran	13.381,06	M2	28.800,00	385.374.528,00	Pengembang
2	RTH / TAMAN	75,00	M2	28.800,00	2.160.000,00	Pengembang
3	Mesjid	225,45	M2	28.800,00	6.492.960,00	Pengembang
4	TPS	4,00	M2	28.800,00	115.200,00	Pengembang
6	Tempat Pamakaman Umum	574,00	M2	28.800,00	16.531.200,00	Pengembang
	J U M L A H	14.259,51			410.673.888,00	

- Rincian Prasarana Sarana Umum Perumahan :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Nilai Perolehan (Rp)	Umur Ekonomis (Tahun)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Jalan Lingkungan Rabat Beton	2.249,73	M2	314.025,54	30,00	23.549.089,27
2	Jalan Lingkungan Rabat Beton	917,80	M2	314.025,54	30,00	9.607.088,02
3	Jalan Lingkungan Lingkungan Lopen	192,40	M2	153.918,31	30,00	987.129,43
4	Jalan Lingkungan Lingkungan Lopen	763,68	M2	153.918,31	30,00	3.918.144,50
5	Jalan Lingkungan LPB	1.849,35	M2	67.000,00	30,00	4.130.215,00
6	Saluran Drainase Ps.Batu Belah	229,96	M3	860.626,25	30,00	6.596.987,08
7	Mesjid	225,45	M2	2.500.000,00	30,00	18.787.500,00
8	Posyandu	37,92	M2	2.500.000,00	30,00	3.160.000,00
J U M L A H						70.736.153,30

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.
 Jabatan : Bupati Kabupaten Sumedang
 Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kemudian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pelepasan hak tanah dan PSU perumahan tersebut dimaksud, agar tanah beralih kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi asset Barang Milik Daerah (BMD) untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak akan menjadi kewajiban untuk PIHAK SATU dalam proses pemeliharaan selanjutnya.
2. Bahwa PIHAK KESATU Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan PIHAK KEDUA sebagai berikut :
 - a. Tanah tersebut adalah benar milik PIHAK SATU;
 - b. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kemilikannya;
 - c. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
 - d. Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 - e. Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
3. Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.


Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Pengembang Perumahan
PERUMAHAN ASABRI GRAHA CITRA
MAS GUNUNG MANIK TANJUNGSARI,



YUDI S. Hut
Kuasa Direktur

PIHAK KEDUA
BUPATI SUMEDANG
Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,



Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
PERUMAHAN

DARI
PENGEMBANG PERUMAHAN : ASABRI GRAHA CITRA MAS TANJUNGSARI
KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 028/24-ASET/BPKAD/2021

DALAM RANGKA PROSES SERAH TERIMA PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) KEPADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **YUDI, S.HUT.**
SELAKU KUASA DIREKTUR

Selaku DIREKTUR berkedudukan di Sumedang untuk dan atas nama PT. GRAHA CITRA MAS, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. **Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.**
BUPATI SUMEDANG

Bupati Selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rangka Proses Serah Terima Prasarana Saran dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima Perumahan, sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang NOMOR 118 TAHUN 2020 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dan Peraturan Meteri Dalam Negeri NOMOR 9 TAHUN 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, antara Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang dengan SELAKU KUASA DIREKTUR PT. GRAHA CITRA MAS, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Survey Lapangan Nomor : 12/BARPHSL/TV/PERKIM-DPKPP/XI/2021 Tanggal 23 Nopember 2021 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Dan Perumahan Nomor : 028/23-ASET/BPKAD/2021 Tanggal 9 Desember 2021 yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini, maka PIHAK KEDUA menyatakan bahwa data-data Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sudah sesuai berdasarkan kesepakatan dengan PIHAK KESATU.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dari PIHAK KESATU dengan data-data Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sesuai dengan pasal 1.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PENGEMBANG PERUMAHAN
PT. GRAHA CITRA MAS,

YUDI, S.HUT.
Selaku Kuasa Direktur

PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Sumedang
BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.